

**JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)**

No. BG18023256106 Tanggal 29 Desember 2023

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Purwokerto, 24 Juni 2024

Beneficiary

Gathot Heri Sudibyo, S.T., M.T.
Pejabat Pembuat Komitmen Universitas
Jenderal Soedirman
Jl. Prof. HR Bunyamin 708
Purwokerto

Applicant

CV HIDEAS SATRIA PERWIRA
Jl. Soekarno Hatta No. 109
Purbalingga

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor **Cabang Purwokerto** beralamat di **Jl. Jend. Sudirman No. 463 Purwokerto**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin **CV HIDEAS SATRIA PERWIRA**, beralamat di **Jl. Soekarno Hatta No. 109, Purbalingga** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap **Gathot Heri Sudibyo, S.T., M.T. Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Jenderal Soedirman** beralamat di **Jl. Prof. HR Bunyamin 708, Purwokerto** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 275.745.000,00** (Terbilang: dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan:

** Rp. 275.745.000,00 **

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan **BASTPP No.27.4/UN23.35.5/PL.02.01/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung LP3M Universitas Jenderal Soedirman**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **28 Desember 2023** dan akan berakhir pada tanggal **24 Juni 2024**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Purwokerto**.

Purwokerto, 29 Desember 2023
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Purwokerto



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
 Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
 BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
 atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
 pertama.

